



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON

NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI
PENDAFTARAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, diamanatkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bekerja sama dengan setiap orang dalam melakukan pendaftaran Cagar Budaya;
- b. bahwa dalam hal pengelolaan Cagar Budaya di Kota Cirebon, serta untuk menjaring keterlibatan masyarakat seluas-luasnya dalam proses pendaftaran Cagar Budaya, perlu memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis daring (*online*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan dan Implementasi Sistem Informasi Pendaftaran Cagar Budaya di Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
 7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
 8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
 9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5);
 10. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 99 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENDAFTARAN CAGAR BUDAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon.
6. Tim Pendaftaran Cagar Budaya adalah tim yang dibentuk oleh instansi yang terdiri atas petugas penerima pendaftaran, petugas pengolah data, dan petugas penyusun berkas.
7. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Cagar Budaya.
8. Pencatatan adalah tindakan mencatat data Cagar Budaya ke dalam Register Cagar Budaya.
9. Register Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya Kota Cirebon.
10. Objek Pendaftaran adalah semua objek yang sesuai dengan kriteria sebagai objek yang diduga sebagai Cagar Budaya.
11. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.

12. Berkas adalah himpunan informasi yang berkaitan dengan Objek Pendaftaran yang disusun sebagai bahan kajian penyusunan rekomendasi penetapan sebagai Cagar Budaya.
13. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
14. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
15. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
16. Pendaftar adalah masyarakat baik perorangan maupun lembaga yang memiliki atau menguasai, dan/atau mengetahui keberadaan suatu objek yang diduga cagar budaya.
17. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
18. Objek Diduga Cagar Budaya adalah benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.
19. Sistem Informasi Pendaftaran Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat SIRAGAYA adalah sistem informasi berbasis daring yang dibangun sedemikian rupa untuk mendukung pendaftaran Cagar Budaya.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi instansi dalam mengelola Cagar Budaya dan Objek yang diduga Cagar Budaya Daerah Kota.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini sebagai berikut:

- a. pendaftaran Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya;
- b. persyaratan dan tata cara pendaftaran Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya;
- c. hak dan kewajiban pendaftar;
- d. hak dan kewajiban pemilik Cagar Budaya;
- e. pembentukan tim pendaftaran Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya;
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pembiayaan.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini bertujuan agar dalam pengelolaan data Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya lebih terintegrasi, akurat, dan akuntabel dengan melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya.

BAB II

PENDAFTARAN CAGAR BUDAYA DAN/ATAU OBJEK DIDUGA CAGAR BUDAYA

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai objek Cagar Budaya dan/atau objek yang diduga Cagar Budaya harus mendaftarkannya kepada Pemerintah Daerah Kota tanpa dipungut biaya baik secara manual maupun daring (*online*).
- (2) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan Cagar Budaya dan/atau yang

diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.

- (3) Pemerintah Daerah Kota menyediakan SIRAGAYA sebagai wadah bagi masyarakat, perorangan dan/atau lembaga untuk mendaftarkan Cagar Budaya dan/atau objek yang diduga Cagar Budaya.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN CAGAR BUDAYA DAN/ATAU OBJEK DIDUGA CAGAR BUDAYA

Pasal 6

- (1) Persyaratan Pendaftaran Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya yaitu:
 - a. mengajukan Surat Permohonan Pendaftaran Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya;
 - b. melampirkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - c. melampirkan foto/dokumentasi benda/bangunan/situs/struktur Cagar Budaya dan/atau yang diduga Cagar Budaya; dan
 - d. mengisi formulir aplikasi permohonan pendaftaran pada situs SIRAGAYA.
- (2) Mekanisme dan Tata Cara Pendaftaran Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Bentuk Surat Permohonan Pendaftaran Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan secara manual atau daring sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PENDAFTAR

Pasal 7

Hak Pendaftar Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya:

- a. mendaftarkan Cagar Budaya dan/atau objek yang diduga Cagar Budaya yang dimiliki/dikuasai, dengan seizin pemilik Cagar Budaya atau Objek Diduga Cagar Budaya.
- b. setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai cagar budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.
- c. memperoleh tanggapan sebagai tindak lanjut atas pendaftaran yang dilakukannya, melalui prosedur dan mekanisme pendaftaran Cagar Budaya dan/atau objek yang diduga Cagar Budaya secara daring melalui SIRAGAYA; dan
- d. mengetahui hasil rekomendasi atas usulan pendaftaran Cagar Budaya dan/atau objek yang diduga Cagar Budaya yang disampaikan.

Pasal 8

Kewajiban Pendaftar Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya:

- a. mendaftarkan Cagar Budaya dan/atau objek yang diduga Cagar Budaya yang dimiliki/dikuasai, dan/atau diketahuinya dengan memberikan identitas yang jelas meliputi *username*, *password*, nama lengkap, email dan nomor telepon yang aktif; dan
- b. melengkapi berkas dokumen pendukung yang dipersyaratkan SIRAGAYA berupa rekaman suara, gambar, foto, film, teks, atau bentuk lain yang terkait dengan objek pendaftaran serta informasi yang jelas terkait objek pendaftaran yang meliputi jenis/nama, bentuk, ukuran, bahan, warna, kondisi, lokasi, nama, pemanfaatan dan penggunaannya, serta hal lain yang berhubungan dengan Objek Pendaftaran.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK CAGAR BUDAYA

Pasal 9

Hak dan kewajiban pemilik Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBENTUKAN TIM PENDAFTARAN CAGAR BUDAYA

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Pendaftaran Cagar Budaya, yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Susunan Keanggotaan Tim Pendaftaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. anggota, yang terdiri atas:
 1. Petugas Penerima Pendaftaran.
 2. Petugas Pemeriksa Kelayakan Data (Verifikator).
 3. Petugas Pengolah Data.
 4. Petugas Penyusun Berkas.
 5. Petugas Admin Pengelola SIRAGAYA.
- (3) Tugas Pokok Tim Pendaftaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima berkas pendaftaran Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya yang diusulkan oleh masyarakat baik secara manual maupun secara daring;
 - b. melakukan verifikasi dan penelitian langsung objek yang diusulkan beserta dokumen yang menyertai dan kepemilikan objeknya, baik secara data maupun observasi lapangan;
 - c. menyusun dan mengolah data hasil verifikasi menjadi usulan kajian Objek Diduga Cagar Budaya;

- d. melakukan *update* atas usulan pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya yang dilakukan secara daring melalui situs SIRAGAYA;
 - e. melakukan monitoring atas pelaksanaan pendaftaran yang dilakukan masyarakat melalui SIRAGAYA;
 - f. mengelola dan memelihara sistem *online* SIRAGAYA; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas secara periodik sekurang-kurangnya setiap Triwulan sekali kepada Kepala Dinas.
- (4) Hasil verifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b, Selanjutnya disampaikan kepada Tim Ahli Cagar Budaya.
- (5) Tim Pendaftaran Cagar Budaya harus menindaklanjuti setiap berkas pendaftaran dengan melakukan pencatatan pada Register Cagar Budaya Daerah Kota baik secara manual maupun daring.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi secara internal dan berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada program dan kegiatan pemenuhan pelayanan Cagar Budaya sesuai rencana dan target yang ditetapkan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

- (1) Dinas menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan dan implementasi Sistem Infomasi

Pendaftaran Cagar Budaya paling lambat 1 (satu) tahun kepada Wali Kota, atas koordinasi dengan Sekretaris Daerah.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam format lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan pendaftaran Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya di Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan pelaksanaan penerapan pelayanan pendaftaran Cagar Budaya dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon; dan
- b. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 25 Januari 2023
WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 26 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,


ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

The image shows a circular official stamp of the Regional Secretariat of Cirebon (SETDA). The stamp contains the text "PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON" around the perimeter and "SETDA" in the center. A blue ink signature is written over the stamp, and a horizontal line is drawn across it.

FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19711228 199803 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM
INFORMASI PENDAFTARAN CAGAR BUDAYA.

A. SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN CAGAR BUDAYA.

Cirebon,

Kepada

Yth. Wali Kota Cirebon

Melalui

Kepala Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

di

C I R E B O N

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Telpon/HP :

Bersama ini mengajukan permohonan Pendaftaran Cagar Budaya yang terletak/berlokasi di

Dengan data – data Objek sebagaimana terlampir.

Sebagai kelengkapan permohonan ini saya lampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Deskripsi/Riwayat/Sejarah/Asal-usul Objek;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Foto Objek yang diduga cagar budaya; dan
4. Denah Lokasi (bila ada).

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Materai 10.000
(tanda tangan)

D. FORMAT LAPORAN

LAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM
PENDAFTARAN OBYEK CAGAR BUDAYA DAN/ATAU DIDUGA CAGAR
BUDAYA

TAHUN.....

No	Tanggal	Nama Pendaftar	Alamat Pendaftar	Cagar Budaya atau Objek Diduga Cagar Budaya				
				Nama	Deskripsi	Riwayat	Sejarah /Asal Usul	Lokasi

BULAN :.....

Cirebon,.....

Kepala Dinas

.....


WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19711228 199803 1 002